


**KOMISI BANDING MEREK  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN  
KOMISI BANDING MEREK  
NOMOR : 101/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **Meriyadi, Tsandy Rizal Adi Pradana dan Andika Mahendra Yuda** beralamat di Jalan WR. Supratman Paris Residence 100 No. 31, RT. 001/RW. 005, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten; ketiganya berkedudukan di Indonesia, dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor kuasanya Ari Juliano Gema, S.H., yang beralamat di Assegaf Hamzah & Partners, Gedung Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12710, selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;


Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 24 Desember 2024 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan

terhadap permohonan pendaftaran Merek  Agenda Nomor: DID2023101407, oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal 09 September 2024;


Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

**Tentang Duduk Permasalahan**

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek  tertanggal 09 September 2024;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek


 terdaftar dengan nomor: IDM000637643 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;


Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:





1. Bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran

Merek  dengan tanggal penerimaan 02 November 2023 agenda nomor: DID2023101407, untuk jenis barang di kelas 16;


2. Bahwa Pemohon Banding menerima surat tertanggal 09 September 2024 mengenai pemberitahuan penolakan tetap terhadap permohonan


pendaftaran Merek  agenda nomor: DID2023101407 untuk seluruh jenis barang di kelas 16 dengan alasan mempunyai persamaan

pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek  terdaftar dengan nomor: IDM000637643 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu di kelas 16;


3. Bahwa merek  dengan nomor pendaftaran IDM000637643 telah berakhir masa perlindungan mereknya;

4. Bahwa terdaftar merek dengan unsur armada dengan nomor daftar IDM000476132 atas nama pihak yang berbeda dengan merek pembanding untuk barang yang sama di kelas 16;

5. Bahwa merek milik Pemohon Banding  Agenda Nomor: DID2023101407 tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau

keseluruhan dengan merek  dengan nomor pendaftaran IDM000637643 baik bentuk, cara penempatan, cara penulisan, warna, maupun bunyi ucapan;

6. Bahwa berdasarkan alasan di atas terhadap merek Pemohon Banding tidak memenuhi unsur penolakan pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis,

selanjutnya terhadap permohonan pendaftaran Merek  Agenda Nomor DID2023101407 diterima dan dikabulkan untuk seluruh jenis barang kelas 16;

## Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap Permohonan pendaftaran Merek **ARMADA** tertanggal 09 September 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 24 Desember 2024;



Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus permohonan banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek **ARMADA** dengan Agenda Nomor: DID2023101407 melindungi jenis barang di kelas 16, berupa: *publikasi tercetak; brosur cetak; kalender; foto-foto; poster; gambar; album; buku lagu; kertas tulis; Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; stiker, kartu-kartu; alat tulis menulis; majalah-majalah; buku catatan; Iklan (Barang Cetakan); bahan promosi dan iklan; bendera dan panji-panji kertas; Kartu nama;*

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai


persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek




terdaftar dengan nomor: IDM000637643 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis;


Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;


Menimbang, bahwa Merek  terdaftar dengan nomor: IDM000637643 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk melindungi jenis barang di kelas 16, berupa: *Kantong plastik, Kantong plastik kresek, Kantong plastik PP, Kantong plastik PE, Kantong plastik HD, Kertas pembungkus berlapis plastik, Kantong belanja untuk kebutuhan sehari-hari, Kantong belanja untuk makanan, Kantong-kantong sampah dari kertas/plastik, Pembungkus plastik (wrapping)*;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dalam kelas 16 yang diajukan oleh Pemohon Banding

Merek  Agenda Nomor: DID2023101407, apabila dibandingkan

dengan jenis barang di kelas 16 yang terdapat pada Merek  terdaftar dengan nomor: IDM000637643 milik pihak lain tersebut mempunyai persamaan dalam asal, cara pembuatan, sifat atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan, oleh karena itu dapat dikategorikan sejenis. Namun demikian dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari terdapat sebagian jenis barang pada merek Pemohon Banding tidak memiliki persamaan asal, cara pembuatan, sifat atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan dan lebih spesifik pada barang tertentu, yaitu: *Bahan kemasan dan kertas, kardus, karton; Iklan (Barang Cetakan); Kartu nama; alat tulis menulis; album; bahan promosi dan iklan; bendera dan panji-panji kertas; brosur cetak; buku catatan; buku lagu; foto-foto; gambar; kalender; kartu-kartu; kertas tulis; majalah-majalah; poster; publikasi tercetak; stiker*; oleh karenanya jenis barang tersebut tidak terdapat adanya persamaan dalam asal, sifat atau tujuan pemakaian atau penggunaannya, maupun cara pembuatan sehingga jenis barang tersebut dapat dikategorikan sebagai

barang yang tidak sejenis. Selanjutnya penilaian mengenai kepemilikan dari merek-merek tersebut relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek  Agenda Nomor: DID2023101407 diajukan oleh Meriyadi, Tsandy Rizal Adi Pradana dan Andika Mahendra Yuda, berkedudukan di Indonesia, beralamat di Jalan WR. Supratman Paris Residence 100 No. 31, RT. 001/RW. 005, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek



terdaftar dengan nomor: IDM000637643 atas nama J. Fransiscus Setya Budi, berkedudukan di Indonesia, beralamat di Tohudan Wetan RT. 006 RW. 004 Kel. Tohudan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah;



Menimbang, bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan. Selanjutnya pertimbangan mengenai penilaian persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dari merek-merek tersebut, relevan untuk di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa etiket merek Pemohon Banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:


## Etiket Merek


Merek Pemohon Banding Agenda nomor DID2023101407	Merek Pembanding Terdaftar dengan Nomor IDM000637643
	


Menimbang, bahwa merek pemohon banding dengan nomor agenda: DID2023101407 mengandung unsur yang dapat dibaca dan berbunyi armada dengan bentuk dan cara penulisan tertentu dan merupakan satu-satunya unsur yang dominan;


Menimbang, bahwa merek terdaftar dengan nomor daftar: IDM000637643 sebagai pembanding terdiri dari unsur yang dapat dibaca dan berbunyi armada laut dan lukisan, dengan unsur armada sebagai unsur dominan dan unsur laut maupun lukisan bersifat melengkapi unsur yang dominan tersebut;

Menimbang, bahwa apabila unsur dominan yang terdapat pada merek pemohon banding dengan merek terdaftar tersebut diperbandingkan, maka kesan pertama yang ditimbulkan mempunyai persamaan pada pokoknya secara bunyi ucapan maupun konseptual pada unsur armada sehingga dapat berpotensi menimbulkan kebingungan atau menyesatkan konsumen yang cukup besar. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek yang diperbandingkan antara Merek  Agenda Nomor: DID2023101407 atas nama

Pemohon Banding dengan Merek  terdaftar dengan nomor: IDM000637643 mempunyai persamaan pada pokoknya secara bunyi ucapan maupun konseptual, dimiliki oleh pihak yang berbeda, dan terdapat sebagian jenis barang yang tidak sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan Merek  yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan Agenda Nomor: DID2023101407 dengan

Merek  terdaftar dengan nomor: IDM000637643, yang mana penolakan tersebut didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar; selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa

penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding untuk sebagian jenis barang di kelas 16, yaitu: *Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton; Iklan (Barang Cetakan); Kartu nama; alat tulis menulis; album; bahan promosi dan iklan; bendera dan panji-panji kertas; brosur cetak; buku catatan; buku lagu; foto-foto; gambar; kalender; kartu-kartu; kertas tulis; majalah-majalah; poster; publikasi tercetak; stiker,*

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan untuk sebagian permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap

permohonan Merek **ARMADA** dengan Agenda Nomor: DID2023101407 diusulkan didaftar untuk sebagian jenis barang;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:


### MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan Permohonan banding dari Pemohon Banding untuk Sebagian;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian


Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek **ARMADA** Agenda Nomor: DID2023101407, untuk sebagian jenis barang dalam kelas 16, berupa: *Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton; Iklan (Barang Cetakan); Kartu nama; alat tulis menulis; album; bahan promosi dan iklan; bendera dan panji-panji kertas; brosur cetak; buku catatan; buku lagu; foto-foto; gambar; kalender; kartu-kartu; kertas tulis; majalah-majalah; poster; publikasi tercetak; stiker,* dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum. sebagai Ketua, dengan T. DIDIK TARYADI, S.H. dan R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn. sebagai Anggota.

Anggota




1. T. DIDIK TARYADI, S.H.



2. R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn.



Ketua



Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum.

